

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP)**

**CUTI KULIAH**



**PENDIDIKAN  
KHUSUS<sup>®</sup>**  
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA

## **1. Tujuan**

Untuk mengetahui mahasiswa yang mengambil cuti kuliah atau berhenti studi sementara

## **2. Ruang Lingkup**

Cuti Kuliah atau berhenti studi sementara

## **3. Referensi**

Buku Pedoman Akademik Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

## **4. Istilah Dan Definisi**

Cuti Kuliah : berhenti studi sementara dikarenakan sesuatu hal

## **5. Ketentuan**

- a. Mahasiswa yang dapat cuti telah menempuh perkuliahan minimal 2 (dua) semester berturut-turut.
- b. Mahasiswa yang dicutikan dikarenakan keterlambatan memprogram mata kuliah disaat pengisian Kartu Rencana studi (KRS) merujuk pada pengumuman her registrasi setiap semester.
- c. Mahasiswa hanya diperbolehkan cuti kuliah selama-lamanya empat semester dan tidak boleh diambil secara berurutan.
- d. Mahasiswa diperbolehkan mengambil cuti secara berurutan selama 2 (dua) semester jika diajukan pada semester ganjil.
- e. Mahasiswa wajib membayar her-registrasi di Bank yang telah ditunjuk oleh Universitas.



## 6. Rincian Prosedur

